



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 54 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN
LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi adalah kewajiban melaksanakan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut;
2. Penyelenggara Angkutan Laut adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak penghasilan untuk setiap trip/voyage;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara Angkutan Laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan tarif dan sesuai trayek yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;

- b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan;
- c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan oleh Penyelenggara Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sepanjang Tahun Anggaran 2009, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 termasuk perubahannya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk Perjanjian antara Direktur Jenderal dengan Penyelenggara Angkutan Laut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. lingkup pekerjaan, termasuk didalamnya trayek yang dilayani;
 - b. jangka waktu Perjanjian;
 - c. nilai Perjanjian/besarnya kompensasi;
 - d. cara pembayaran;
 - e. pajak;
 - f. kewajiban para pihak;
 - g. laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. sanksi;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. Amandemen.

Pasal 5

Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai jaringan trayek Angkutan Laut Dalam Negeri yang teratur dan berjadwal tetap (*liner*);

↑

- b. memenuhi standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal berhak :

- a. menetapkan jaringan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayanan dan standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. mendapatkan laporan setiap triwulan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
- e. memberikan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Penyelenggara Angkutan Laut berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui Perjanjian yang ditandatangani oleh Penyelenggara Angkutan Laut dan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi Perjanjian;
- c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut setiap triwulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1). Direksi Penyelenggara Angkutan Laut menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh Badan/Instansi Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 11

Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14
Jakarta 10130

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 31 Juli 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan HAM;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala BKO, BKO dan KSLN



UMAR ARIS SH, MM, MH

Pembina Tk. (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001